



P U T U S A N

Nomor : 81 PK/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan se-bagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **Drs. H. WOWO WIBOWO, M.Si bin RIYADI.**
tempat lahir : Garut.
umur / tanggal lahir : 53 Tahun/18 Pebruari 1956.
jenis kelamin : Laki-laki.
kebangsaan : Indonesia.
tempat tinggal : Kompleks Perum Bale Endah No.707
RT.05/RW.06, Kecamatan Tarogong
Kidul, Kabupaten Garut.
agama : Islam.
pekerjaan : Sekretaris Daerah Garut (Mantan
Kepala BPKD Kabupaten Garut TA
2007).

Pemohon Peninjauan Kembali berada diluar tahanan.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Drs. H. WOWO WIBOWO, M.Si bin RIYADI** selaku Mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Garut (BPKD) periode tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 27 April 2007 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Garut Nomor : 821/Kep.090-BKD/2006 tanggal 11 Desember 2006, secara bersama-sama dengan H.Enjang Rusdiat Arrasyid, S.Pd.I selaku Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Garut (dilakukan Penuntutan dalam perkara terpisah) baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara berturut-turut, yang berhubungan satu sama lain sehingga merupakan perbuatan berlanjut (*voorgezetre handeling*), pada bulan Januari 2007 sampai dengan Maret 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di

Hal. 1 dari 35 hal. Put. No.81 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Garut (BPKD) Kabupaten Garut atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Garut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Garut pada Tahun Anggaran 2007 telah mengalokasikan anggaran untuk belanja bantuan sosial pada APBD murni sebesar Rp73.328.750.243,00 (tujuh puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) yang kemudian pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2007 menjadi Rp101.971.929.470,20,- (seratus satu milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh koma dua puluh rupiah).
- Bahwa Sumber Dana Bantuan Sosial Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2007 berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana Alokasi Umum dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dan penggunaannya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2007 tanggal 12 Maret 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut.
- Pengelola belanja Bantuan Sosial organisasi masyarakat ini adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Garut dan pihak-pihak yang terkait yaitu Kepala BPKD selaku Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan bendahara Pengeluaran.
- Bahwa Dana Bantuan Sosial tersebut adalah Pemberian Bantuan dari Pemerintah kepada Masyarakat antara lain perseorangan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi profesi atau kelompok-kelompok yang dananya bersumber dari APBD. Dana Bantuan Sosial tersebut penggunaannya diarahkan untuk berbagai kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak atau kelompok-kelompok yang meliputi kegiatan sosial, keagamaan, perbaikan sarana / fasilitas umum dan usaha ekonomi. Adapun tujuan pemberian bantuan sosial adalah :
 - 1) Mendanai kegiatan-kegiatan yang tidak secara langsung dibiayai melalui program yang ada di Dinas-dinas.
 - 2) Sebagai Stimulan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan.

Hal. 2 dari 35 hal. Put. No.81 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Mempercepat berbagai upaya perbaikan lingkungan serta sekaligus mengurangi ketimpangan antara daerah pedesaan dan perkotaan.
 - 4) Untuk perbaikan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan masyarakat terutama di pedesaan seperti : Pembangunan sarana MCK, Tembok Penahan Tebing atau Penahan Tanah, Kirmir Jalan, Pembangunan Gorong-gorong, Perbaikan Sarana Ibadah, Merangsang Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat dengan cara penambahan modal Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk menyerap tenaga kerja.
- Mekanisme pengajuan sampai dengan penyaluran Dana Bantuan Sosial oleh BPKB Kabupaten Garut pada Tahun Anggaran 2007 yaitu :
 - Pemohon mengajukan proposal kepada pemerintah Daerah (Bupati) yang didalamnya memuat jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, lokasi, kebutuhan biaya / besarnya bantuan yang dimohon, selanjutnya proposal tersebut ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh pejabat pemerintah setempat (Lurah / Camat).
 - Bupati atau pejabat lain yang diberi wewenang (Bupati/Sekda) memberikan disposisi kepada Kepala BPKD kemudian Kepala BPKD memberikan disposisi kepada Sekretaris BPKD, selanjutnya Sekretaris BPKD mendisposisi kepada Kasubbag Keuangan, selanjutnya Kasubbag Keuangan bersama stafnya melakukan penelitian atas kelayakan proposal serta mengkoordinasikannya dengan Kasubbag Anggaran BPKD. Hasil penelitian dan koordinasi tersebut oleh Kasubbag Keuangan bersama Sekretaris BPKD disarankan kepada Kepala BPKD untuk dicairkan atau tidak dicairkan.
 - Bahwa mekanisme pembayarannya, yaitu setelah disepakati proposal tersebut diberi bantuan kemudian Kepala Sub Bagian Keuangan (Kasubbag Keuangan) menyiapkan dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) dan diparaf oleh Kasubbag Keuangan dan Sekretaris BPKD kemudian ditandatangani oleh Kepala BPKD, kemudian Kasubbag Keuangan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) dan diparaf oleh Kasubbag Keuangan dan Sekretaris BPKD kemudian ditandatangani oleh Kepala BPKD, kemudian Kasubbag Keuangan mengajukan SPM kepada Kabid Belanja BPKD lalu Kabid Belanja meneliti SPM dan kelengkapannya kemudian menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), setelah itu SP2D ditukar dengan Cek oleh Bendahara Pengeluaran kemudian Bendahara Pengeluaran mencairkan cek lalu menyerahkannya kepada Pemohon Bantuan Sosial.

Hal. 3 dari 35 hal. Put. No.81 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak menerima pembayaran Bantuan Sosial adalah Pemohon yang namanya tertera dalam Proposal, selain pemohon yang bersangkutan tersebut tidak berhak menerima Bantuan Sosial.
- Bahwa menurut Permendagri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain :
 - a. Pasal 132 Ayat (3) : Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.
 - b. Pasal 122 Ayat (9) : Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran dengan tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
 - c. Pasal 106 Ayat (3) : Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah, dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
 - d. Pasal 106 Ayat (4) : Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
 - e. Pasal 133 Ayat (3) : tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana bantuan sosial diatur oleh peraturan daerah.
- Bahwa Terdakwa Drs. H. WOWO WIBOWO, M.Si bin RIYADI mempunyai tugas dan wewenang selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Garut (BPKD) yaitu memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut, walaupun mengetahui APBD Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2007 belum ditetapkan oleh DPRD Garut namun pada kenyataannya Terdakwa antara tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan tanggal 05 Maret 2007, telah membuat I menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dana Bantuan Sosial yang kemudian ditindak lanjuti oleh Kepala Bidang Belanja BPKD Kabupaten Garut dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Belanja BPKD Kabupaten Garut (saksi Yaya Jakaria, SE). Selanjutnya SP2D tersebut diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran (Saksi H. Enjang Rusdiat Arrasyid, S.Pd.I) untuk dicairkan yaitu sejak tanggal 02 Januari 2007 sampai dengan 05 Maret 2007 dengan

Hal. 4 dari 35 hal. Put. No.81 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perincian dalam bulan Januari 2007 sebesar Rp4.355.179.000,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh lima juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 Februari 2007 sampai dengan 5 Maret 2007 sebesar Rp11.255.830.000,00 (sebelas milyar dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp15.611.009.000,00 (lima belas milyar enam ratus sebelas juta sembilan ribu rupiah).

- Bahwa dari pencairan Belanja Bantuan Sosial periode tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 5 Maret 2007 sebelum APBD ditetapkan sebesar Rp15.611.009.000,00 (lima belas milyar enam ratus sebelas juta sembilan ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : 79/LHP/XVIII.BDG/03/09 tanggal 27 Maret 2009 terdapat pengeluaran yang diselewengkan, oleh Barman Suchyan, SE., M.M. (diperiksa dalam penuntutan Terpisah) sebesar Rp1.320.000.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan oleh H. R. Dikdik Darmika, SE., M.M. sebesar Rp708.000.000,00 (tujuh ratus delapan juta rupiah) karena dana bantuan Sosial yang seharusnya diberikan oleh pembuat proposal, tetapi oleh Sdr. H. Enjang Rusdiat Arrasyid, S.Pd.I, dana bantuan sosial tersebut diberikan melalui Sdr. Barman Sachyana dan Sdr. Dikdik Darmika dan oleh Sdr. Barman Sachyana dan Sdr. Dikdik Darmika Dana Bantuan Sosial yang diterimanya tidak diserahkan seluruhnya kepada para pembuat proposal melainkan sebagian dipakai untuk keperluan sendiri dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa dana yang diselewengkan oleh Sdr. Barman Sachyana, SE., M.M.

Bulan	SP2D yang dicairkan (Rp)	Realisasi kepada penerima (Rp)	Selisih (Rp)
Januari 2007	1.235.000.000,00	485.000.000,00	750.000.000,00
Februari 2007	1.100.000.000,00	530.000.000,00	570.000.000,00
Jumlah	2.335.000.000,00	1.015.000.000,00	1.320.000.000,00

- Bahwa dana yang diselewengkan oleh Sdr. H.R Dikdik Darmika, SE., M.M.

Bulan	SP2D yang dicairkan (Rp)	Realisasi kepada penerima (Rp)	Selisih (Rp)
Januari 2007	280.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00
Februari 2007	30.000.000,00	-	30.000.000,00
Maret 2007	740.000.000,00	202.000.000,00	538.000.000,00
Jumlah	1.050.000.000,00	342.000.000,00	708.000.000,00

Hal. 5 dari 35 hal. Put. No.81 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Babwa penggunaan dan pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2007 Kabupaten Garut adalah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tanggal 12 Maret 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut, seharusnya pencairan dan Penyerahan Dana Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2007 Kabupaten Garut setelah tanggal penetapan APBD tersebut dan seharusnya yang berhak menerima Dana Bantuan Sosial adalah pemohon yang namanya tertera dalam Proposal, selain orang yang bersangkutan tidak berhak menerima Bantuan Sosial tersebut, namun kenyataannya Terdakwa bersama saksi H. Enjang Rusdiat Arrasyid, S.pd.I, menyerahkan kepada pihak yang tidak berhak, menerima kepada Anggota DPRD Kabupaten Garut yaitu saksi Dikdik Darmika, SE., M.M dan Barman Sachyana, SE., M.M.
- Bahwa melalui saksi H. Enjang Rusdiat Arrasyid, S.pd.I menerima proposal Dana Bantuan Sosial dari saksi Sutisna, S.Sos selaku Kasubag Keuangan yang telah di disposisi oleh Terdakwa, Sekretaris BPKD dan Kasubbag Keuangan tersebut kemudian saksi H. Enjang Rusdiat Arrasyid, S.pd.I. Memproses pembuatan SPP nya dengan cara memberikan kepada saksi Asep Hadiana, Deni, Edi dan Ade Poniman selaku Staf Subbag Keuangan guna ditandatangani oleh saksi H. Enjang Rusdiat Arrasyid, S.pd.I selaku Bendahara Pengeluaran dan Kasubbag Keuangan kemudian saksi membuat SPM untuk diparaf oleh Kasubbag Keuangan dan Sekretaris BPKD yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala BPKD, selanjutnya SPM tersebut diajukan ke Bagian Perbendaharaan untuk dikonsek SP2D oleh Kasi Perbendaharaan dan dibuatkan SP2D untuk ditandatangani oleh Kabid Belanja. Setelah SP2D ditandatangani oleh Kabid Belanja selanjutnya SP2D tersebut dibawa ke BUD untuk ditukar dengan Cek, kemudian saksi H. Enjang Rusdiat Arrasyid, S.pd.I mencairkan Cek tersebut ke Bank Jabar untuk didistribusikan dan/atau disalurkan, selanjutnya saksi H. Enjang Rusdiat Arrasyid, S.pd.I menyerahkan kepada saksi Dikdik Darmika dan saksi Barman Sachyana padahal sebenarnya saksi H. Enjang Rusdiat Arrasyid, S.pd.I, sudah mengetahui bahwa nama yang tercantum dalam SPP, SPM dan SP2D tersebut adalah atas nama para pemohon proposal dan bukan atas nama saksi Dikdik Darmika dan Barman Sachyana.
- Bahwa saksi H. Enjang Rusdiat Arrasyid, S.pd.I selanjutnya menyerahkan Dana Bantuan Sosial kepada saksi Dikdik Darmika, SE., M.M. dan saksi sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah), namun

Hal. 6 dari 35 hal. Put. No.81 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disalurkan kepada para pemohon hanya sebesar Rp342.000.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) sehingga Dana Bantuan Sosial yang tidak disalurkan sebesar Rp708.000.000,00 (tujuh ratus delapan juta rupiah).

- Bahwa Bantuan Sosial yang diterima saksi Dikdik Darmika, SE., M.M sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya saksi Dikdik Darmika, SE., M.M menyerahkan sebagian uangnya sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada saksi Teddy Rochendy untuk diserahkan kepada 13 (tiga belas) Kepala Desa yang mengajukan proposal, namun saksi Teddy Rochendy hanya menyerahkan uang yang diterimanya sebesar Rp157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada 13 (tiga Belas) Kepala Desa sehingga terdapat Uang Bantuan Sosial yang tidak disalurkan oleh saksi Teddy Rochendy sebesar Rp102.500.000,00 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah), diantaranya sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) diberikan kepada saksi Asep Kurnia Hamdani.
- Bahwa saksi H. Enjang Rusdiat Arrasyid, S.pd.I menyerahkan Dana Bantuan Sosial kepada saksi Barman Sachyana, SE., M.M sebesar Rp2.335.000.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) namun yang disalurkan kepada para pemohon hanya sebesar Rp1.015.000.000,00 (satu milyar lima belas juta rupiah) sehingga Dana Bantuan Sosial yang tidak disalurkan sebesar Rp1.320.000.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi H. Enjang Rusdijat Arrasyid, S.Pd.I, tersebut telah memperkaya orang lain yaitu saksi Dikdik Darmika, SE., M.M sebesar Rp708.000.000,00 (tujuh ratus delapan juta rupiah), Asep Hamdani sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), saksi Teddy Rochendy sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Barman Sachyana, SE., M.M sebesar Rp1.320.000.000,00.- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp2.130.500.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a. Pasal 4 Ayat (1) : Bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No.81 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 61 Ayat (2) : Bahwa pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran Negara.
- c. Pasal 61 Ayat (3) : Bahwa pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak termasuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 45 Ayat (1) menyatakan bahwa bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pada Ayat (2) menyatakan bahwa bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun Anggaran 2008 atas Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Garut TA 2007 Khusus Temuan Yang Mengandung Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. H. WOWO WIBOWO, M.Si bersama saksi H. Enjang Rusdiat Arrasyid, S.Pd.I oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : 79/LHP/XVIII.BDG/03/09 tanggal 27 Maret 2009 terdapat kerugian keuangan daerah yang dilakukan pada bulan Pebruari 2007 yang juga merupakan kerugian sebagai akibat dari perbuatan Sdr. Barman Sachyana, SE., M.M. dan Sdr. Dikdik Darmika, SE., M.M sejumlah Rp2.130.500.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa Drs. H. Wowo Wibowo, M.Si. bin Riyadi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Drs. H. WOWO WIBOWO, M.Si** selaku Mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Garut periode 1 Januari 2007 sampai dengan tanggal 27 April 2007 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Garut Nomor : 821/Kep.090-BKD/2006 tanggal 11

Hal. 8 dari 35 hal. Put. No.81 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2006 secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi H. Enjang Rusdiat Arrasyid, S.Pd.I selaku Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Dilakukan Penuntutan dalam perkara Terpisah) baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan secara berturut-turut yang berhubungan satu sama lain sehingga merupakan perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*), pada bulan Januari 2007 sampai dengan Maret 2007 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Badan pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Garut (BPKD) Kabupaten Garut atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Garut, melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Garut pada Tahun Anggaran 2007 telah mengalokasikan anggaran untuk belanja Bantuan Sosial pada APBD murni sebesar Rp73.328.760.243,00 (tujuh puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) yang kemudian pada APBD perubahan Tahun Anggaran 2007 menjadi Rp101.971.929.470,20 (seratus satu milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh koma dua puluh rupiah).
- Bahwa sumber dana Bantuan Sosial Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2007 berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dan penggunaannya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tanggal 12 Maret 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut.
- Pengelola belanja bantuan sosial organisasi masyarakat ini adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Garut dan pihak-pihak yang terkait yaitu Kepala BPKD selaku Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa Dana Bantuan Sosial tersebut adalah pemberian Bantuan dari Pemerintah kepada masyarakat antara lain perseorangan, organisasi Sosial, organisasi keagamaan, organisasi profesi atau kelompok-kelompok yang dananya bersumber dari APBD. Dana bantuan Sosial tersebut penggunaanya

Hal. 9 dari 35 hal. Put. No.81 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diarahkan untuk berbagai kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak atau kelompok-kelompok yang meliputi kegiatan sosial, keagamaan, perbaikan sarana/fasilitas umum dan usaha ekonomi. Adapun tujuan pemberian bantuan sosial adalah :

1. Mendanai kegiatan-kegiatan yang tidak secara langsung dibiayai melalui program yang ada di Dinas-dinas.
 2. Sebagai Stimulan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan.
 3. Mempercepat berbagai upaya-upaya perbaikan lingkungan serta sekaligus mengurangi ketimpangan antara daerah pedesaan dan perkotaan.
 4. Untuk perbaikan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan masyarakat terutama di pedesaan seperti : Pembangunan sarana MCK, Tembok Penahan Tebing atau Penahan Tanah, Kirmir Jalan, Pembangunan Gorong-gorong, Perbaikan Sarana Ibadah, Merangsang Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat dengan cara penambahan modal Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk menyerap tenaga kerja.
- Mekanisme pengajuan sampai dengan penyaluran Dana Bantuan Sosial oleh BPKD Kabupaten Garut pada Tabun Anggaran 2007 yaitu :
- Pemohon mengajukan proposal kepada pemerintah Daerah (Bupati) yang didalamnya memuat jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, lokasi, kebutuhan biaya/besarnya bantuan yang dimohon, selanjutnya proposal tersebut ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh pejabat pemerintah setempat (Lurah / Camat).
 - Bupati atau pejabat lain yang diberi wewenang (Bupati/Sekda) memberikan disposisi kepada Kepala BPKD kemudian Kepala BPKD memberikan disposisi kepada Sekretaris BPKD, selanjutnya Sekretaris BPKD mendisposisi kepada Kasubbag Keuangan, selanjutnya Kasubbag Keuangan bersama stafnya melakukan penelitian atas kelayakan proposal serta mengkoordinasikannya dengan Kasubbag Anggaran BPKD. Hasil penelitian dan koordinasi tersebut oleh Kasubbag Keuangan bersama Sekretaris BPKD disarankan kepada Kepala BPKD untuk dicairkan atau tidak dicairkan.
 - Bahwa mekanisme pembayarannya yaitu, setelah disepakati proposal tersebut diberi bantuan kemudian Kepala Sub Bagian Keuangan (Kasubbag Keuangan) menyiapkan dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) dan diparaf oleh Kasubbag Keuangan dan Sekretaris BPKD kemudian ditanda

Hal. 10 dari 35 hal. Put. No.81 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Kepala BPKD, kemudian Kasubbag Keuangan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) dan diparaf oleh Kasubbag Keuangan dan Sekretaris BPKD kemudian ditandatangani oleh Kepala BPKD, kemudian Kasubbag Keuangan mengajukan SPM kepada Kabid Belanja BPKD lalu Kabid Belanja meneliti SPM dan kelengkapannya kemudian menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), setelah itu SP2D ditukar dengan Cek oleh Bendahara Pengeluaran kemudian Bendahara Pengeluaran mencairkan Cek lalu menyerahkannya kepada Pemohon Bantuan Sosial.

- Bahwa yang berhak menerima pembayaran Bantuan Sosial adalah Pemohon yang namanya tertera dalam Proposal, selain pemohon yang bersangkutan tersebut tidak berhak menerima Bantuan Sosial.
- Bahwa Terdakwa Drs. H. WOWO WIBOWO, M.Si bin RIYADI mempunyai tugas dan wewenang selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Garut (BPKD) yaitu memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut, yaitu memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut sesuai dengan SK Bupati Garut Nomor 77 tahun 2007 tanggal 6 Pebruari 2007.
- Bahwa menurut Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain :
 - a. Pasal 132 Ayat (3) : Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.
 - b. Pasal 122 Ayat (9) : Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran dengan tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
 - c. Pasal 106 Ayat (3) : Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah, dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
 - d. Pasal 106 Ayat (4) : Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Hal. 11 dari 35 hal. Put. No.81 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Pasal 133 Ayat (3) : tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana bantuan sosial diatur oleh Peraturan Daerah.
- Bahwa Terdakwa Drs. H. WOWO WIBOWO, M.Si bin RIYADI mempunyai tugas dan wewenang selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Garut (BPKD) yaitu memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut, walaupun mengetahui APBD Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2007 belum ditetapkan oleh DPRD Garut pada kenyataannya Terdakwa antara tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan tanggal 5 Maret 2007 telah membuat/menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Dana Bantuan Sosial yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Bidang Belanja BPKD Kabupaten Garut dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh kepala Bidang Belanja BPKD Kabupaten Garut (Saksi Yaya Jakaria, SE). selanjutnya SP2D tersebut diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran (saksi H. Enjang Rusdiat Arrasyid, S.Pd.I) untuk dicairkan yaitu sejak tanggal 02 Januari 2007 sampai dengan tanggal 05 Maret 2007 dengan perincian dalam bulan Januari 2007 sebesar Rp4.355.179.000,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh lima juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 Pebruari 2007 sampai dengan 5 Maret 2007 sebesar Rp11.255.830.000,00 (sebelas milyar dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp15.611.009.000,00 (lima belas milyar enam ratus sebelas juta sembilan ribu rupiah).
 - Bahwa dari pencairan belanja Bantuan Sosial periode 1 Januari 2007 sampai dengan 5 Maret 2007 sebelum APBD ditetapkan sebesar Rp15.611.009.000,00 (lima belas milyar enam ratus sebelas juta sembilan ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor 79/LHP/XVIII.BDG/03/09 tanggal 27 Maret 2009 terdapat pengeluaran yang diselewengkan oleh Barman Sachyana, SE MM (Diperiksa dalam Penuntutan terpisah) sebesar Rp1.320.000.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan oleh H.R. Dikdik Darmika SE., M.M sebesar Rp708.000.000,00 (tujuh ratus delapan juta rupiah) karena Dana Bantuan Sosial yang seharusnya diberikan oleh pembuat proposal tetapi oleh saksi H. Enjang Rusdiat Arrasyid, S.Pd.I dana Bantuan Sosial tersebut diberikan melalui Sdr. Barman Suchyan dan Sdr. Dikdik Darmika dan oleh Sdr.Barman Sachyana dan Sdr.Dikdik Darmika dana bantuan sosial yang diterimanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diserahkan seluruhnya kepada para pembuat proposal melainkan sebagian dipakai untuk keperluan sendiri dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa dana yang diselewengkan oleh Sdr. Barman Sachyana, SE., M.M.

Bulan	SP2D yang dicairkan (Rp)	Realisasi kepada penerima (Rp)	Selisih (Rp)
Januari 2007	1.235.000.000,00	485.000.000,00	750.000.000,00
Februari 2007	1.100.000.000,00	530.000.000,00	570.000.000,00
Jumlah	2.335.000.000,00	1.015.000.000,00	1.320.000.000,00

- Bahwa dana yang diselewengkan oleh Sdr. H.R Dikdik Darmika, SE., M.M.

Bulan	SP2D yang dicairkan (Rp)	Realisasi kepada penerima (Rp)	Selisih (Rp)
Januari 2007	280.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00
Februari 2007	30.000.000,00	-	30.000.000,00
Maret 2007	740.000.000,00	202.000.000,00	538.000.000,00
Jumlah	1.050.000.000,00	342.000.000,00	708.000.000,00

- Bahwa penggunaan dan pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2007 Kabupaten Garut adalah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tanggal 12 Maret 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut, seharusnya pencairan dan Penyerahan Dana Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2007 Kabupaten Garut setelah tanggal penetapan APBD tersebut dan seharusnya yang berhak menerima Dana Bantuan Sosial adalah pemohon yang namanya tertera dalam Proposal, selain orang yang bersangkutan tidak berhak menerima Bantuan Sosial tersebut, namun kenyataannya Terdakwa bersama saksi H. Enjang Rusdiat Arrasyid, S.pd.I, menyerahkan kepada pihak yang tidak berhak, menerima kepada Anggota DPRD Kabupaten Garut yaitu saksi Dikdik Darmika, SE., M.M dan Barman Sachyana, SE., M.M.
- Bahwa melalui saksi H. Enjang Rusdiat Arrasyid, S.pd.I menerima proposal Dana Bantuan Sosial dari saksi Sutisna, S.Sos selaku Kasubag Keuangan yang telah di disposisi oleh Terdakwa, Sekretaris BPKD dan Kasubbag Keuangan tersebut kemudian saksi H. Enjang Rusdiat Arrasyid, S.pd.I. Memproses pembuatan SPP nya dengan cara memberikan kepada saksi Asep Hadiana, Deni, Edi dan Ade Poniman selaku Staf Subbag Keuangan guna ditandatangani oleh saksi H. Enjang Rusdiat Arrasyid, S.pd.I selaku Benda-

Hal. 13 dari 35 hal. Put. No.81 PK/Pid.Sus/2013



hara Pengeluaran dan Kasubbag Keuangan kemudian saksi membuat SPM untuk diparaf oleh Kasubbag Keuangan dan Sekretaris BPKD yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala BPKD, selanjutnya SPM tersebut diajukan ke Bagian Perbendaharaan untuk dikonsepsi SP2D oleh Kasi Perbendaharaan dan dibuatkan SP2D untuk ditandatangani oleh Kabid Belanja. Setelah SP2D ditandatangani oleh Kabid Belanja selanjutnya SP2D tersebut dibawa ke BUD untuk ditukar dengan Cek, kemudian saksi H. Enjang Rusdiat Arrasyid, S.pd.I mencairkan Cek tersebut ke Bank Jabar untuk didistribusikan dan/atau disalurkan, selanjutnya saksi H. Enjang Rusdiat Arrasyid, S.pd.I menyerahkan kepada saksi Dikdik Darmika dan saksi Barman Sachyana padahal sebenarnya saksi H. Enjang Rusdiat Arrasyid, S.pd.I, sudah mengetahui bahwa nama yang tercantum dalam SPP, SPM dan SP2D tersebut adalah atas nama para pemohon proposal dan bukan atas nama saksi Dikdik Darmika dan Barman Sachyana.

- Bahwa saksi H. Enjang Rusdiat Arrasyid, S.pd.I selanjutnya menyerahkan Dana Bantuan Sosial kepada saksi Dikdik Darmika, SE., M.M. dan saksi sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah), namun yang disalurkan kepada para pemohon hanya sebesar Rp342.000.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) sehingga Dana Bantuan Sosial yang tidak disalurkan sebesar Rp708.000.000,00 (tujuh ratus delapan juta rupiah).
- Bahwa Bantuan Sosial yang diterima saksi Dikdik Darmika, SE., M.M sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya saksi Dikdik Darmika, SE., M.M menyerahkan sebagian uangnya sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada saksi Teddy Rochendy untuk diserahkan kepada 13 (tiga belas) Kepala Desa yang mengajukan proposal, namun saksi Teddy Rochendy hanya menyerahkan uang yang diterimanya sebesar Rp157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada 13 (tiga Belas) Kepala Desa sehingga terdapat Uang Bantuan Sosial yang tidak disalurkan oleh saksi Teddy Rochendy sebesar Rp102.500.000,00 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah), diantaranya sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) diberikan kepada saksi Asep Kurnia Hamdani.
- Bahwa saksi H. Enjang Rusdiat Arrasyid, S.pd.I menyerahkan Dana Bantuan Sosial kepada saksi Barman Sachyana, SE., M.M sebesar Rp2.335.000.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) namun yang disalurkan kepada para pemohon hanya sebesar Rp1.015.000.000,00 (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar lima belas juta rupiah) sehingga Dana Bantuan Sosial yang tidak disalurkan sebesar Rp1.320.000.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi H. Enjang Rusdijat Arrasyid, S.Pd.I, tersebut telah memperkaya orang lain yaitu saksi Dikdik Darmika, SE., M.M sebesar Rp708.000.000,00 (tujuh ratus delapan juta rupiah), Asep Hamdani sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), saksi Teddy Rochendy sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Barman Sachyana, SE., M.M sebesar Rp1.320.000.000,00.- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp2.130.500.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a. Pasal 4 Ayat (1) : Bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
 - b. Pasal 61 Ayat (2) : Bahwa pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran Negara.
 - c. Pasal 61 Ayat (3) : Bahwa pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak termasuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 45 Ayat (1) menyatakan bahwa bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pada Ayat (2) menyatakan bahwa bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun Anggaran 2008 atas Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Garut TA 2007 Khusus Temuan Yang Mengandung Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. H. WOWO WIBOWO, M.Si bersama saksi H. Enjang

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No.81 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusdiat Arrasyid, S.Pd.I oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : 79/LHP/XVIII.BDG/03/09 tanggal 27 Maret 2009 terdapat kerugian keuangan daerah yang dilakukan pada bulan Pebruari 2007 yang juga merupakan kerugian sebagai akibat dari perbuatan Sdr. Barman Sachyana, SE., M.M. dan Sdr. Dikdik Darmika, SE., M.M sejumlah Rp2.130.500.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 28 Juni 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. WOWO WIBOWO. M.Si bin RIYADI bersalah melakukan tindak pidana "**Tindak Pidana Korupsi**" secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sesuai Dakwaan SUBSIDAIR dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan PRIMAIR.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. WOWO WIBOWO, M.Si bin RIYADI dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara :

Denda : Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Subsidair : 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan.

Untuk uang pengganti kepada Terdakwa tidak dibebankan untuk membayar uang pengganti karena Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatannya, dan kerugian Negara telah dibebankan kepada Terdakwa DIKDIK DARMIKA, (dituntut terpisah) BARMAN SAHYANA (gugur hak penuntutannya karena meninggal dunia) dan TEDI ROHENDI (dituntut terpisah) dan Terdakwa tidak pernah menikmati hasil kejahatannya dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 16 dari 35 hal. Put. No.81 PK/Pid.Sus/2013



Kerugian Negara sejumlah	Rp1.138.000.000,00
Diterima oleh Dikdik Darmika	Rp 770.000.000,00
<u>Disalurkan</u>	<u>Rp 202.000.000,00</u>
Tidak disalurkan	Rp 568.000.000,00
Diterima Teddy Rochendi	Rp 102.500.000,00

dari Dikdik Darmika

Jumlah kerugian Negara telah dibebankan kepada Terdakwa DIKDIK DARMIKA dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum Rp448.000.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Garut sejumlah Rp448.000.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) dan dari Terdakwa tersebut telah mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah).

Kemudian yang dibebankan kepada Tedy Rohendi Rp62.500.000,00 tetapi diputus oleh Pengadilan kepada Terdakwa tidak ada uang pengganti karena telah dikembalikan sejumlah Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Diterima oleh Barman Sahyana	Rp1.100.000.000,00
<u>Disalurkan</u>	<u>Rp 530.000.000,00</u>
Tidak disalurkan	Rp 570.000.000,00

Untuk kerugian Negara yang dibebankan kepada BARMAN SAHYANA, Gugur Penuntutannya Demi Hukum karena Terdakwa meninggal dunia.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Flasc Disk 2GB warna silver berbentuk segi empat berdimensi 3x2, 5x1 cm tanpa merk berisi daftar usulan rencana kegiatan tahun 2007 (1 sampai dengan 1865 point).
2. 1 (satu) buah buku laporan realisasi APBD Semester II TA 2007 Pemerintah Kabupaten Garut.
3. 1 (satu) buah buku laporan realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya TA 2007 Pemerintah Kabupaten Garut.
4. 3 (tiga) buah buku kas umum yang terdiri dari Buku 1, 2 dan 3.
5. 2 (dua) buah Buku Ekspedisi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Garut terdiri dari Buku 1 dan 2.
6. 2 (dua) buah Buku Ekspedisi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri dari Buku 1 dan 2.
7. 1 (satu) buah Buku Register Keputusan Bupati Garut Tahun 2007 sampai dengan 2008 Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Garut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Masuk Bagian Hukum Pemkab Garut Tahun 2006, 2007 dan 2008.

Supaya dikembalikan kepada Pemda Kabupaten Garut.

9. 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala BPKD Kabupaten Garut perihal Draf Pengajuan Surat Keputusan Bupati Garut tanggal 02 Januari 2007.

10. 1 (satu) Eksemplar Keputusan Bupati Garut Nomor : 910/Kep.II-BPKD/2007 tanggal 02 Januari 2007 yang terdapat paraf Kepala BPKD, Sekda dan Kabag Hukum.

Supaya tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Garut No.624/PID.B/2009/PN.GRT tanggal 23 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa : Drs. H. WOWO WIBOWO, M.Si bin RIYADI sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;

2. Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala Tuntutan Hukum (*Onslag Van Alle Recht Vervolging*) ;

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Flash Disc GB warna silver berbentuk segi empat berdimensi 3x2, 5x1 cm tanpa merk berisi daftar usulan rencana kegiatan tahun 2007 (1 sampai dengan 1865 point) ;

- 1 (satu) buah Buku Laporan Realisasi APBD Semester II TA 2007 Pemerintah Kabupaten Garut ;

- 1 (satu) buah Buku Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya TA 2007 Pemerintah Kabupaten Garut ;

- 3 (tiga) buah Buku Kas Umum yang terdiri dari Buku 1, 2 dan 3 ;

- 2 (dua) buah Buku Ekspedisi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Garut terdiri dari Buku 1 dan 2 ;

- 2 (dua) buah Buku Ekspedisi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri dari Buku 1 dan 2 ;

- 1 (satu) buah Buku Register Keputusan Bupati Garut Tahun 2007 sampai dengan 2008 Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Garut ;

Hal. 18 dari 35 hal. Put. No.81 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Masuk Bagian Hukum Pemkab Garut Tahun 2006, 2007 dan 2008 ;

Dikembalikan kepada Pemda Kabupaten Garut ;

- 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala BPKD Kabupaten Garut perihal Draf Pengajuan Surat Keputusan Bupati Garut tanggal 02 Januari 2007 ;
- 1 (satu) Exemplar Keputusan Bupati Garut Nomor : 910/Kep.11-BPKD/2007 tanggal 02 Januari 2007 yang terdapat paraf Kepala BPKD, Sekda dan Kabag Hukum ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2438 K/PID.SUS/2010 tanggal 24 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI GARUT** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor : 624/PID.B/2009/PN.GRT tanggal 23 Agustus 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa DRS. H. WOWO WIBOWO, M.Si bin RIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT**", sebagaimana dakwaan Subsidair ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- Untuk uang pengganti kepada Terdakwa tidak dibebankan untuk membayar uang pengganti karena Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatannya, dan kerugian Negara telah dibebankan kepada Terdakwa Dikdik Darmika (dituntut terpisah), Barman Sachyana (gugur hak penuntutannya karena meninggal dunia) dan Tedi Rochendy (dituntut terpisah) dan Terdakwa tidak pernah menikmati hasil kejahatannya ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Flash Disk 2 GB warna silver berbentuk segi empat berdimensi 3x2, 5x1 cm tanpa merk berisi Daftar Usulan Rencana Kegiatan tahun 2007 (1 sampai dengan 1865 point) ;

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No.81 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Buku Laporan Realisasi APBD Semester II TA 2007 Pemerintah Kabupaten Garut ;
3. 1 (satu) buah Buku Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya TA 2007 Pemerintah Kabupaten Garut ;
4. 3 (tiga) buah Buku Kas Umum yang terdiri dari Buku 1, 2 dan 3 ;
5. 2 (dua) buah Buku Ekspedisi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Garut terdiri dari Buku 1 dan 2 ;
6. 2 (dua) buah Buku Ekspedisi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri dari Buku 1 dan 2 ;
7. 1 (satu) buah Buku Register Keputusan Bupati Garut Tahun 2007 sampai dengan 2008 Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Garut ;
8. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Masuk Bagian Hukum Pemkab Garut Tahun 2006, 2007 dan 2008 ;
- Supaya dikembalikan kepada Pemda Kabupaten Garut ;
9. 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala BPKD Kabupaten Garut perihal Draf Pengajuan Surat Keputusan Bupati Garut tanggal 02 Januari 2007 ;
10. 1 (satu) Eksemplar Keputusan Bupati Garut Nomor : 910/Kep.11- BPKD/ 2007 tanggal 02 Januari 2007 yang terdapat paraf Kepala BPKD, Sekda dan Kabag Hukum ;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara ;

Membebaskan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang untuk tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

► Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 25 Februari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada hari itu juga dari Penasehat Hukum Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Januari 2013 yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Januari 2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 20 dari 35 hal. Put. No.81 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa adanya kekhilafan Majelis Hakim Kasasi dalam memutus perkaranya, yang secara serta merta menyatakan keberatan-keberatan kasasi dari TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI dapat dibenarkan, padahal memori kasasi yang menjadi dasar keberatan-keberatannya dari TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, tentunya keberatan-keberatan seperti demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan Negeri Garut telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP ;
2. Bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim kasasi yang telah membenarkan memori kasasi TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI, di mana menyatakan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 34 yang berbunyi antara lain :
 - "1. Terdakwa mengakui di persidangan, bahwa dirinya menandatangani SPM dan seterusnya"
 - "2. Perbuatan Terdakwa yang menandatangani SPM padahal APBD belum disahkan menyalahgunakan oleh DPRD merupakan perbuatan kewenangan dan seterusnya"
 - "3. Perbuatan Terdakwa bersama dengan H. Enjang Rusdiat Arrasyid, Spd mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan Negara dan seterusnya ;

Pertimbangan hukum seperti demikian jelas sangatlah keliru, karena tidak berlandaskan pada alas hukum yang sebenarnya, tetapi hanya mensadur apa yang menjadi alasan-alasan keberatan TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI, tanpa mempertimbangkan sistem hukum yang berkaitan, yaitu hukum perdata, hukum administrasi negara dan hukum pidana, di mana sebenarnya telah dengan tepat dan benar pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Garut, bahwa kerugian Negara tidak selalu diarahkan ke sistem hukum pidana, dengan mengabaikan hukum administrasi negara dan Hukum Perdata, padahal tindakan aparat pemerintah (PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI) dalam hubungan hukum hakekatnya memperluas fungsi hukum administrasi negara dalam segala tindakan hukumnya yang bersifat nyata melaksanakan norma abstrak dalam peraturan perundang-undangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI melakukan ketelitian dan penafsiran merupakan bagian dari kewenangannya, dan merupakan garis kebijakan yang ditetapkan sendiri oleh administrasi negara dan tidak serta merta segala yang dianggap penyimpangan tindakan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dijatuhkan sanksi pidana, sepanjang hukum administrasi negara memberikan pedoman (vide SK BUPATI NOMOR : 910/Kep.II-BPKD/2007 tanggal 02 Januari 2007) ;

3. Bahwa perbuatan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI merupakan tindakan administrasi negara yang diperintahkan oleh Bupati Kabupaten Garut berdasarkan SK BUPATI NOMOR : 910/Kep.II-BPKD/2007 tanggal 02 Januari 2007 ketetapan ini sah tetapi dapat dibatalkan, karena hukum administrasi negara tetap harus melindungi aparatur negara yang beritikad baik (*te goeder trouw*), sebagaimana telah secara gamblang dan tegas dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut pada halaman 94 alinea 3 yang berbunyi : "..... tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menandatangani SPM-SPM khususnya dalam periode waktu antara bulan Februari 2007 sampai dengan tanggal 5 Maret 2007 adalah dalam rangka menjalankan perintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) KUHP tersebut, dengan demikian penandatanganan SPM-SPM tersebut oleh Terdakwa adalah sah" ;
4. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut jika ditelaah secara cermat dan benar apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum administrasi negara, adalah telah tepat di mana pertimbangan hukumnya halaman 93 alinea 2 adalah sebagai berikut : "..... disposisi Bupati tersebut mempunyai makna bahwa Bupati sebagai atasan telah memerintahkan kepada aparat bawahannya, terutama dalam hal ini adalah kepala BPKD yang memang mempunyai tugas dan wewenang memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Garut, terutama dalam hal ini untuk mencairkan Dana bantuan sosial (Bansos) sebelum APBD Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2007 disahkan", pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Garut tersebut berdasarkan ketentuan yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara di mana dikatakan bahwa tidak serta merta segala penyimpangan tindakan aparatur pemerintah (PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI) dijatuhkan sanksi pidana sepanjang hukum administrasi negara memberikan pedoman, karena sanksi adminis-

Hal. 22 dari 35 hal. Put. No.81 PK/Pid.Sus/2013



trasi juga memiliki dasar hukum pelaksanaan efek yang jera terhadap pelaku, jika memang perbuatannya (PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI) menyimpang dari dasar hukum yang ada yaitu SK BUPATI NOMOR : 910/Kep.II-BPKD/2007 tanggal 02 Januari 2007 ;

5. Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan hukumnya halaman 34 butir 1 yang berbunyi : "Terdakwa mengakui di persidangan bahwa dirinya menandatangani SPM-SPM dan seterusnya", pertimbangan tersebut membuktikan adanya kekhilafan Majelis Hakim Kasasi yang telah menilai pengakuan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dianggap terbukti adanya suatu perbuatan pidana, tanpa ada bukti pendukung yang menyatakan perbuatan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI telah melanggar hukum, padahal menurut Pasal 189 Ayat (4) KUHP menyatakan : "Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain" ;

Dari alasan tersebut di atas membuktikan bahwa Majelis Hakim Kasasi terlalu dipaksakan memberikan penilaian untuk menjatuhkan pidana kepada PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, berdasar atas bukti yang tidak lengkap dan kurang dari batas minimum yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (sistem pembuktian negatif wettelijk), hal mana terbukti dari TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI yang sejak dari awal tidak pernah mengajukan bukti-bukti tertulis yang menyatakan bahwa perbuatan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tersebut telah melanggar hukum, hal mana sebagaimana di pertimbangkan oleh *Judex Fakti* Pengadilan Negeri Garut pada halaman 92 alinea 1 yang berbunyi : "Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan bukti SPM-SPM yang telah ditandatangani oleh Terdakwa dan seterusnya", selain itu dari keterangan saksi-saksi maupun saksi ahli dalam persidangan tidak ada satupun yang menyatakan bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI telah melakukan penyimpangan kewenangan yang dapat dipidana, sehingga jelaslah bahwa Majelis Hakim Kasasi telah memberikan pertimbangan yang keliru ;

6. Bahwa pada butir 2 halaman 34 pertimbangan hukum Majelis Hakim kasasi yang berbunyi : "Perbuatan Terdakwa menandatangani SPM padahal APBD belum disahkan oleh DPRD merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan seterusnya", pertimbangan seperti demikian kekeliruan yang nyata dan jelas merupakan kekhilafan Majelis Hakim Kasasi,



padahal pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Garut telah dengan cermat dan berdasar hukum sebagaimana tersebut dalam pertimbangannya pada halaman 91 alinea 1, 2 dan 3, di mana PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI melaksanakan perintah atasannya yang didasarkan pada SK BUPATI NOMOR : 910/Kep.II-BPKD/2007 tanggal 02 Januari 2007, di mana perbuatan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI hanyalah tindakan administrasi yang tidak dapat dipidana (putusan Mahkamah Agung RI Nomor 336/Pid/200S) telah diabaikan oleh Majelis Hakim Kasasi ;

7. Bahwa begitu pula pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi butir 3 halaman 34 yang berbunyi : "Perbuatan Terdakwa bersama dengan H.Enjang Rusdiat Arrasyid, S.Pd mempunyai hubungan kausal dengan kerugian Negara dan seterusnya", tindakan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana tetapi merupakan penyimpangan administrasi yang dapat dituntut ganti kerugian karena tindakan yang dilakukan tetap sah, itupun jika PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI melakukan penyimpangan dari SK BUPATI NOMOR : 910/Kep.11-BPKD/2007 tanggal 02 Januari 2007, alasan ketetapan ini tetap sah, tetapi dapat dibatalkan karena hukum administrasi negara tetap harus melindungi aparatur pemerintah yang beritikad baik (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara) ;

8. Bahwa dengan adanya *dissenting opinion* (pendapat yang berbeda) dari salah satu anggota Majelis Hakim Kasasi tersebut, yang membenarkan pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Garut, yang antara lain menyatakan : "Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tidak ditemukan adanya motif atau niat Terdakwa untuk membantu penyimpangan dana bantuan sosial yang dilakukan H. Enjang Rusdiat Arrasyid, S.Pd dan seterusnya" dan

"Terdakwa tidak pernah menerima imbalan dari pencairan dana bantuan sosial yang menjadi dasar sumber terjadinya tindak pidana korupsi", selain hal-hal tersebut Majelis Hakim Kasasi dalam amar putusannya halaman 37 alinea 3 menyatakan : "untuk uang pengganti kepada Terdakwa tidak dibebankan untuk membayar uang pengganti karena Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatannya, dan kerugian Negara telah dibebankan kepada Terdakwa Dikdik Darmika dan seterusnya", dari uraian tersebut di atas jelas dan nyata bahwa seharusnya PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tidak dapat dipidana, karena tidak satupun unsur pasal yang dituntut terbukti dapat di-



kenakan pidana kepada PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tersebut, sehingga dasar hukum apa yang dipakai dan dipergunakan Majelis Hakim Kasasi memberikan Pertimbangan hukum yang menyatakan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI bersalah, PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dinyatakan bersalah hanya karena suara terbanyak bukan karena dasar hukum yang pasti dan benar, hal ini merupakan bukti adanya kekhilafan Majelis Hakim Kasasi dalam memutus perkara kasasi ini ;

9. Bahwa adanya saling bertentangan antara pertimbangan hukum dengan amar putusan, yaitu pada halaman 34 butir 3 berbunyi : "Perbuatan Terdakwa bersama dengan H. Enjang Rusdiat Arrasyid, S.Pd mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan Negara dan seterusnya "dan Pada halaman 37 alinea 1 berbunyi : "melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT dan seterusnya "serta Pada halaman 37 alinea 3 berbunyi : "Untuk uang pengganti kepada Terdakwa tidak dibebankan untuk membayar uang pengganti karena Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatannya kerugian negara telah dibebankan kepada Dikdik Darmika dan seterusnya".

Pertimbangan hukum dan amar putusan seperti demikian merupakan kekeliruan yang nyata, karena disatu pihak PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI terbukti melakukan kejahatan dilain pihak PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tidak melakukan kejahatan, menurut Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI putusan yang seperti demikian merupakan putusan yang kacau, sehingga beralasan putusan Kasasi Nomor 2438 K/Pid.Sus/2010 tanggal 24 Maret 2011 untuk dibatalkan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 624/ Pid.B/2009/P.GRT ;

10. Bahwa putusan Majelis Hakim kasasi, mengemukakan kembali dakwaan Primair, yang pada alinea pertama halaman 7 berbunyi dan seharusnya yang menerima Bantuan Sosial adalah Pemohon yang namanya tertera dalam Proposal, selain orang yang bersangkutan, tidak berhak menerima bantuan sosial tersebut, namun kenyataannya Terdakwa bersama H. Enjang Rusdiat Arrasyid, S.Pd menyerahkan kepada pihak yang tidak berhak menerima, kepada Anggota DPRD Kabupaten Garut, yaitu saksi Dikdik Darmika, SE., M.M dan Barman Sachyana SE., M.M ;
Sesuai fakta persidangan tidak terbukti Pemohon Peninjauan Kembali secara bersama dengan Enjang Rusdiat menyerahkan uang bansos kepada Dikdik Darmika dan kepada Barman Sachyana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk lebih meyakinkan kebenaran bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti secara bersama dengan Enjang Rusdiat menyerahkan uang bansos kepada Dikdik Darmika dan kepada Barman Sachyana, perlu diemukakan dan dicermati novum berupa keterangan saksi-saksi di depan persidangan yang dimuat dalam vonis Enjang Rusdiat Putusan Nomor 623/Pid.B/2009/PN.Grt. (terlampir) sebagai berikut :

a. Keterangan Saksi Tina Agustin alias Ineu pada halaman 23-25 antara lain :

- Bahwa saksi pernah bertugas jadi staf perbendaharaan BPKD Kabupaten dari Januari 2007 sampai dengan Juli 2007.
- Bahwa tugas saksi adalah mengetik SP2D.
- Bahwa yang menandatangani SP2D adalah Pak Yaya Zakaria sebagai kuasa BUD dan SP2D sebelum ditandatangani, diparaf dulu oleh pak Erlan Kasie Perbendaharaan di BPKD.
- Bahwa saksi 3 kali bersama lis Suhati diperintah Erlan untuk menemani Terdakwa mengantarkan uang ke kantor Dewan.
- Bahwa saksi bersama lis Suhati menemani Terdakwa mengantar uang ke Pak Dikdik Darmika sebagai Wakil Ketua Dewan dan saksi tahu Anggota Dewan itu bernama Dikdik Darmika karena baca dan Papan nama yang ada di depan ruang kerjanya.
- Bahwa saksi tidak pernah mengantarkan uang kepada Anggota Dewan yang bernama Barman, tetapi ada suruhan pak Barman yang bernama Anting untuk mengambil uang di BPKD jumlahnya satu milyar seratus ribu rupiah, dan saksi tahu jumlahnya itu karena saksi yang mengetik SP2D nya.

Kemudian pada halaman 26 dan 27 antara lain :

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keberatan dengan keterangan saksi ini yaitu :
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang ke Pak Dikdik tetapi menyerahkan uangnya ke Pak Tedi yang sudah ada di ruang kerja Pak Dikdik.
- Dan untuk keterangan saksi yang lainnya Terdakwa tidak keberatan.

b. Keterangan saksi Tatang Irawan alias Anting pada halaman 65-67 antara lain :

- Bahwa saksi kenal dengan sdr Barman sejak kerja sebagai sopirnya pak Barman.

Hal. 26 dari 35 hal. Put. No.81 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pak Barman Sachyana sebagai anggota DPRD Kabupaten Garut.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak disuruh Pak Barman untuk mengambil uang di kantornya Terdakwa pada tahun 2007.
- Bahwa saksi pernah mengantar pak Barman ke kantor Terdakwa dan menunggu di mobil, kemudian dipanggil pak Barman supaya menemui pak Barman yang ada di dalam kantornya Terdakwa, kemudian saksi menemui pak Barman dan Pak Barman menyuruh saksi membawa uang yang sudah disimpan dalam kantong plastik untuk dibawa ke mobil, dan pak Barman menerima uangnya dan Sdr lis dan Sdr Ineu.
- Bahwa atas keterangan saksi ini Terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi bukan tiga kali melainkan satu kali. Dan penyerahan uangnya lewat lis dan Ineu.

c. Keterangan Saksi Dikdik Darmika pada halaman 78-82 antara lain :

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut periode tahun 2004-2009 dan waktu itu Terdakwa sebagai staf di kantor BPKD Kabupaten Garut, yang menjabat sebagai Kepala BPKD waktu itu adalah Drs. Wowo Wibowo.
- Bahwa Terdakwa pernah satu kali datang ke kantor saksi karena Terdakwa ada tugas dari atasannya pada bulan Maret sampai dengan April 2007 yang maksudnya untuk mengantarkan uang, dan 13 proposal yang cair dan jalur aspirasi saksi dan ketika itu Tedy sudah ada di kantor saksi, maka ketika Terdakwa menyerahkan uang yang menerima Tedy, sebab Tedy lah yang menerima kuasa dari 13 desa yang mengajukan proposal itu.
- Bahwa atas keterangan saksi ini Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

11. Bahwa berdasarkan keterangan di depan persidangan dan saksi-saksi tersebut, Pemohon PK sama sekali tidak mengetahui dan/atau memerintahkan agar uang bansos diserahkan kepada orang yang tidak berhak menerimanya, melainkan ternyata atas perintah Erlan oleh Enjang Rusdiat dengan dibantu Tina Agustin dan lis Suhati uang Bantuan Sosial diserahkan kepada Barman Sachyana, Dikdik Darmika dan Tedi Rohendi.

12. Bahwa dengan tidak adanya bukti menyerahkan uang secara bersama-sama dan/atau tidak mengetahui dan/atau tidak memerintahkan menyerahkan uang kepada Barman Sachyana, Dikdik Darmika dan Tedi Rohendi,

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No.81 PK/Pid.Sus/2013



maka fakta ini semakin memperkuat pertimbangan hukum Hakim Agung Dr.Salman Luthan, S.H., M.H., salah satu Anggota Majelis Hakim Kasasi yang mengemukakan pendapat berbeda, bahwa tidak ditemukan adanya motif atau niat Terdakwa untuk membantu penyimpangan dana bantuan sosial yang dilakukan oleh Enjang Rusdiat, Dikdik Darmika, Tedi Rohendi dan Barman Sachyana.

13. Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Kasasi halaman 34 huruf 3 perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali dengan Enjang Rusdiat dianggap mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.130.500.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah). Dalam hal ini Majelis Hakim Kasasi telah khilaf menafsirkan fakta. Perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali yang hanya menandatangani SPM dan pejabat lain menandatangani/memaraf dokumen-dokumen pencairan uang lainnya. Sedangkan perbuatan Enjang Rusdiat disamping menandatangani SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang sudah menjadi tugasnya sebagai Bendahara Pengeluaran, juga melakukan perbuatan lainnya yang nyata-nyata salah yaitu menyerahkan uang bansos kepada Dikdik Darmika, Tedi Rohendi dan Barman sachyana yang selanjutnya oleh Dikdik Darmika, Tedi Rohendi, Asep Kurnia Hamdani dan Barman Sachyana uang bansos tersebut dipotong sehingga tidak utuh sampai kepada Pemohon.

Apakah mungkin menyimpulkan adanya hubungan kausal antara penandatanganan SPM dengan kerugian keuangan negara? Sementara itu setelah SPM terbit ada langkah berikutnya yaitu penandatanganan SP2D oleh Kabid Belanja agar dana cair. Tetapi kenyataannya penandatanganan SP2D tidak disebut-sebut atau dilewat begitu saja, sehingga menjadi tidak masuk akal menghubungkan langsung antara penandatanganan SPM dengan kerugian keuangan negara tanpa menempuh tahapan penandatanganan SP2D. Dengan tidak disimpulkan atau disebut ada hubungan kausal antara penandatanganan SP2D dengan kerugian keuangan negara, maka dengan sendirinya tidak ada hubungan kausal antara penandatanganan SPM dengan kerugian keuangan negara. Jadi antara tindakan semata-mata menandatangani SPM dengan kerugian keuangan negara tidak ada hubungan kausal. nyata sekali bahwa penyebab terjadinya kerugian keuangan negara dalam hal ini yaitu :



- a. Tindakan Enjang Rusdiat menyerahkan uang bansos kepada Dikdik Darmika, Tedi Rohendi dan Barman Sachyana bukan kepada Pemohon yang namanya tercantum dalam proposal.
- b. Tindakan Dikdik Darmika, Tedi Rohendi, Barman Sachyana dan Asep Kurnia Hamdani yang telah memotong uang bansos untuk kepentingan pribadi.

Kedua faktor pada hurup a dan b itulah yang nyata-nyata mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan negara. Fakta persidangan lainnya, beberapa SPM lainnya yang ditandatangani Pemohon Peninjauan Kembali tidak menimbulkan kerugian keuangan negara karena tidak ada penyerahan melalui pihak lain dan tidak terjadi pemotongan.

14. Bahwa sesuai fakta persidangan di samping Pemohon Peninjauan Kembali yang berperan menandatangani SPM, ada pula beberapa pejabat lain yang juga memiliki peran masing-masing sesuai jabatan dan kewenangannya sehingga dana bantuan sosial di Kabupaten Garut dari bulan Januari sampai 5 Maret 2007 bisa cair yaitu :

- Sutisna, Kasub Bag Keuangan, turut serta menandatangani SPP (Surat Permintaan Pembayaran) setelah ditandatangani oleh Enjang Rusdiat selaku Bendahara Pengeluaran dan memaraf SPM (Surat Perintah Membayar) ;
- Kustaman, Sekretaris BPKD, turut serta memaraf SPM sebelum ditandatangani oleh Kepala BPKD.
- Erlan Rivan, Kasi Perbendaharaan, memaraf SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
- Yaya Zakaria, Kabid Belanja, menandatangani SP2D.

Keempat pejabat tersebut yang sama memiliki peran administrasi dengan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai penandatangan SPM dalam pencairan dana Bantuan Sosial, tidak dikenal sanksi pidana. Peran mereka dalam proses hukum ini hanya dinilai sebagai peran administrasi. Sesuai asas *equality before the law* atau persamaan di depan hukum, maka Pemohon Peninjauan Kembali pun harus mendapat perlakuan yang sama yaitu dibebaskan dan segala tuntutan pidana.

Bahwa dari uraian fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka adalah beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dalam Peninjauan Kembali untuk menguatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor : 624/Pid.B/2009/PN.GRT. melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Onslaag Van Alle Recht Vervolging*) ;

Menimbang, bahwa tambahan memori Terdakwa tertanggal 16 September 2013 adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekeliruan yang nyata dan salah menerapkan hukum Acara Pidana ;

Bahwa, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan subsideritas, yaitu Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Subsidaire melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Bahwa, dalam tuntutan/requisitoir tanggal 28 Juni 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut mohon agar :

- Menyatakan Terdakwa Drs.H. Wowo Wibowo, Msi bin Riyadi bersalah melakukan "tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Subsidaire dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair ;
- Menjatuhkan pidana terhadap dan seterusnya

Bahwa, Pengadilan Negeri Garut telah menjatuhkan putusan Nomor : 624/Pid.B/2009/PN.Grt tanggal 23 Agustus 2010 dengan amar antara lain :

1. Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa Drs. H. Wowo Wibowo, Msi bin Riyadi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van alle recht vervolging*) ;

Hal. 30 dari 35 hal. Put. No.81 PK/Pid.Sus/2013



Bahwa, Majelis Kasasi tidak memberikan pertimbangan sama sekali terhadap dakwaan Primair, apakah dakwaan Primair terbukti atau tidak terbukti. Sesuai ketentuan undang undang hukum acara pidana apabila dakwaan diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum secara subsideritas, maka Hakim wajib mempertimbangkan dan memutus dakwaan Jaksa/Penuntut Umum secara berjenjang/bertingkat diawali dengan mempertimbangkan dan memutus tentang dakwaan yang utama yaitu dakwaan primair ;

Ternyata, Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabaikan dan tidak menerapkan ketentuan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP dan juga melanggar ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d, e, dan h KUHAP ;

Apabila dinyatakan dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan Subsidaire dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Selanjutnya apabila dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti, maka dalam amar putusan hakim harus dinyatakan Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair dan selanjutnya Hakim memeriksa dan mempertimbangkan tentang dakwaan Subsidaire dan begitu seterusnya.

Bahwa, setelah membaca dengan teliti dan cermat putusan Mahkamah Agung Nomor : 2438 K/Pid.Sus/2010 tanggal 24 Maret 2011 pada halaman 26 sampai dengan halaman 27 terbukti bahwa Majelis Hakim Kasasi selaku *judex juris* yang sekaligus sebagai *judex facti* telah melakukan kesalahan yang fatal, sebab setelah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor : 624/Pid. B/2009/PN.Grt tanggal 23 Agustus 2010 Majelis Kasasi tidak memeriksa dan mempertimbangkan tentang seluruh dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum yaitu dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire ;

Bahwa, Majelis Kasasi Mahkamah Agung dalam perkara *a quo* tidak hanya bertindak selaku *judex juris*, akan tetapi sekaligus menjadi *judex facti* yang wajib memeriksa dan mempertimbangkan seluruh dakwaan yaitu dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire dan pada akhirnya menjatuhkan putusan yang benar dan lengkap ;

Bahwa, oleh karena Majelis Kasasi telah salah menerapkan hukum dan telah melakukan kesalahan dan kekeliruan yang nyata, yaitu tidak mempertimbangkan dan memutus tentang dakwaan Primair akibatnya amar putusan mengandung kesalahan yang sangat fatal, dan melanggar ketentuan hukum acara pidana ;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (2) KUHAP, putusan Mahkamah Agung Nomor : 2438 K/Pid.Sus/2010 tanggal 24 Maret 2011 men-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi batal demi hukum dan Majelis Peninjauan Kembali mengadili kembali perkara *a quo* secara keseluruhan ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali mohon agar Majelis Hakim Peninjauan Kembali menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali serta membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 2438 K/Pid.Sus/2010 tanggal 24 Maret 2011 dan selanjutnya mengadili kembali perkara *a quo* ;

2. Bahwa, alasan dan memori Peninjauan Kembali tanggal 25 Februari 2013 yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Tambahan Memori Peninjauan Kembali ini, telah memuat alasan hukum yang kuat dan jelas yang membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan, tindak pidana korupsi baik dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair.
3. Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengenal secara pribadi dan tidak pernah berhubungan atau bertemu dengan Saudara Dikdik Darmika SE, MM, Barman Sachyana dan Tedi Rochendy ;
4. Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengetahui bahwa dana yang diterima oleh Saudara Dikdik Darmika SE, MM dan Barman Sachyana dari H. Enjang Rusdiat Arrasyid SPdI telah dipotong dan digunakan untuk kepentingan sendiri oleh Saudara Dikdik Darmika SE, MM dan Barman Sachyana.
5. Bahwa, tidak ada benang merah yang dapat dihubungkan antara tindak pidana korupsi yang dilakukan Saudara Dikdik Darmika SE, MM dan Barman Sachyana dengan Pemohon Peninjauan Kembali, sebab setelah melalui mekanisme yang panjang dan proses penelitian serta pertimbangan dari para Pejabat yang terkait baru Pemohon Peninjauan Kembali menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan juga setelah melalui tahapan yang ditentukan dapat dicairkan dana yang ditentukan untuk diserahkan kepada Pemohon Dana Bantuan Sosial.
6. Bahwa, dana yang diterima oleh Saudara Dikdik Darmika SE, MM dan Barman Sachyana dari H. Enjang Rusdiat Arrasyid SPdI telah dipotong dan digunakan untuk kepentingan sendiri oleh Saudara Dikdik Darmika SE, MM dan Barman Sachyana masing-masing adalah di luar wewenang dan tanggung jawab Pemohon Peninjauan Kembali ;
7. Bahwa, dalam pertimbangan Majelis Hakim Kasasi secara tegas menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali tidak menikmati dan tidak memperoleh ke-

Hal. 32 dari 35 hal. Put. No.81 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untungan apapun dari uang dana bantuan sosial yang diserahkan kepada Saudara Dikdik Darmika SE, MM dan Barman Sachyana dari H.Enjang Rusdiat Arrasyid SPdI tersebut ;

8. Bahwa, sangat tidak adil dan bertentangan dengan hukum dan tidak pula dapat diterima oleh akal sehat apabila Pemohon Peninjauan Kembali diikuti sertakan dan turut bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan orang lain yang menikmati hasilnya dan Pemohon Peninjauan Kembali tidak memperoleh sesuatu keuntungan daripadanya dan tidak pula menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Saudara Dikdik Darmika SE, MM, Barman Sachyana dan Tedi Rochendy tersebut ;

Bahwa, berdasarkan keseluruhan alasan yang Pemohon Peninjauan Kembali telah uraikan di atas, dimohon agar Majelis Hakim Peninjauan Kembali membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali dari seluruh dakwaan dan memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Pemohon Peninjauan Kembali dan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara, atau setidaknya melepaskan Pemohon Peninjauan Kembali dari segala tuntutan hukum dan memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Pemohon Peninjauan Kembali dan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon tidak dapat dibenarkan, karena Majelis kasasi (JJ) tidak melakukan kekhilafan atas kekeliruannya, Pemohon telah menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) dana bantuan sosial Kabupaten Garut sejak tanggal 2 Januari 2007 sampai dengan 5 Maret 2007 seluruhnya berjumlah Rp15.611.009.000,00 (lima belas milyar enam ratus sebelas juta sembilan ribu rupiah) sebelum APBD Kabupaten Garut di sahkan oleh DPRD bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
2. Bahwa Surat Keputusan Bupati Garut Nomor 910/Kep.11-BPKD/2007 tentang Penggunaan Anggaran Belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2007 untuk bulan Januari 2007 yang seharusnya berlaku hanya untuk bulan Januari 2007 tetapi Terdakwa telah menandatangani SPM tanggal 1 Februari sampai dengan tanggal 05 Maret 2007 jumlah uang sebesar Rp11.255.830.000,00

Hal. 33 dari 35 hal. Put. No.81 PK/Pid.Sus/2013



(sebelas milyar dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) jumlah seluruhnya mulai tanggal 2 Januari sampai dengan 5 Maret 2007 Rp15.611.009.000,00 (lima belas milyar enam ratus sebelas juta sembilan ribu rupiah) ;

3. Bahwa ternyata dana bantuan sosial *a quo* tersebut tidak sampai kepada Pemohon bantuan seluruhnya, karena sebahagian diajukan untuk keperluan pribadi bantuan lain anggota DPRD, Negara/Daerah mengalami kerugian sejumlah tersebut di atas ;
4. Alasan pertimbangan di atas ternyata bahwa dasar alasan peninjauan kembali tersebut demikian juga alasan tambahan peninjauan kembali tertanggal 16 September 2013 yang menyatakan bahwa dakwaan primair tidak dipertimbangkan oleh *judex juris* karena menyetujui pertimbangan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan subsidair tersebut di atas tidak termasuk dalam alasan-alasan peninjauan kembali yang dimaksud dalam Pasal 263 (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **Drs. H. WOWO WIBOWO, M.Si bin RIYADI** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 3 September 2014**, oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.Suhadi, S.H., M.H.** dan **H.Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**H.Suhadi, S.H., M.H.**

ttd/**H.Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**

Ketua,
ttd.

Panitera Pengganti,
ttd.

Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP.19590430 198512 1 001

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No.81 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)